

PENERAPAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PENDAFTARAN MEREK TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA DENPASAR

Ni Luh Putu Medie, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
putumediee05@gmail.com¹, nimadejayasenastri@gmail.com², puspa.niwapong@gmail.com³,

Abstrak

Seiring meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjual berbagai merek produk di Kota Denpasar maka diperlukan perlindungan terhadap merek tersebut, tetapi masih banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran merek terhadap produk yang dipasarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait pendaftaran merek di Kota Denpasar Dan untuk mengetahui Kendala terhadap penerapan Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar tentunya tidak jauh dari mendapatkannya perlindungan hukum apabila sudah beritikad baik dan berinisiatif dalam mendaftarkan merek dari produknya, tetapi masih banyaknya kendala yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendaftarkan mereknya baik dari segi pemerintah maupun dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri.

Kata Kunci: Merek, Pendaftaran Merek, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstract

Along with the increase in Micro, Small and Medium Enterprises selling various product brands in Denpasar City, protection of these brands is needed, but there are still many Micro, Small and Medium Enterprises in Denpasar City who do not understand the importance of brand registration for the products on the market. In this regard, what are the Rights and Obligations of Micro, Small and Medium Enterprises related to trademark registration in Denpasar City? And What are the Obstacles to the implementation of Trademark Registration for Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Denpasar?. The type of research used is Empirical Legal Research. Based on the results of the research, the rights and obligations of Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Denpasar are certainly not far from getting legal protection if they have good faith and take the initiative in registering the brand of their products, but there are still many obstacles faced by Micro, Small and Medium Enterprises in registering their brands both in terms of the government and from micro, small and medium enterprises themselves.

Keywords: Micro, Trademark, Trademark Registration, Small and Medium Enterprises

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang utama pada pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) sumber penguat perekonomian Indonesia berada pada sektor industri UMKM. Di Indonesia setiap tahun terjadi lonjakan terhadap meningkatnya banyaknya UMKM. Namun, tidak sedikit pelaku industri UMKM di Indonesia yang tercatat tidak melakukan pendaftaran merek dagangnya, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan terhadap modal dan pengetahuan mengenai kegunaan mendaftarkan merek UKM tersebut. Merek merupakan hal yang cukup berpengaruh pada kegiatan bisnis. Merek Produk (baik barang dan jasa) tertentu yang telah memiliki eksistensi dipasaran tentunya akan mengadu produknya berlomba dengan merek yang lebih eksistensi, sehingga memunculkan persaingan

tidak sehat. Merek dianggap sebagai suatu “roh” bagi suatu produk barang atau jasa (Sianipar: 2018).

Berdasarkan data yang di dapat dari website Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, total keseluruhan UMKM di Kota Denpasar yaitu berjumlah 32.026 (tiga puluh dua ribu dua puluh enam) sampai saat ini. Mereka para pemegang merek yang sudah melakukan pendaftaran akan memiliki hak merek, yakni hak eksklusif dari Negara kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum, dalam artian saat menjalankan usaha tersebut mereka tak perlu risau jikalau mereknya diakui oleh pihak lainnya karena dalam lain hal masih terdapat beberapa pihak yang tidak memiliki itikad baik mengambil keputusan untuk mencuri merek yang telah terdaftar.

UMKM di Indonesia saat dituntut untuk mampu bersaing di negeri sendiri yang memiliki perlindungan dari pemerintah, diwajibkan untuk bisa berhadapan dengan persaingan global yang bersumber dari bentuk usaha dalam memacu integrasi pasar untuk meminimalisir penghambat. Maka dari itu UMKM memerlukan kesempatan, support, perlindungan hukum dan dikembangkannya usaha secara luas untuk membuktikan keberpihakan yang jelas terhadap UMKM. Salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan Usaha Kecil Mikro dan Menengah adalah Branding/Merek. Bagi yang memiliki UMKM selama usaha itu memerlukan merek untuk digunakan oleh produknya, apalagi kalau produknya itu tersebut akan dipakai dalam kurun waktu yang lama maka melakukan pendaftaran merek tentu memiliki manfaat. Dengan adanya Merek, konsumen juga dapat memilah produk – produk yang memiliki jenis yang sama untuk dipilih, sehingga pemilik UMKM tentu lebih dimudahkan saat melakukan pemasaran produknya guna melakukan peningkatan terhadap sektor ekonomi (Sulasno: 2018).

Permasalahan yang cukup lumrah terjadi yakni para Pelaku UMKM masih memiliki kepedulian yang minim mengenai penerapan peraturan yang terkait dengan Pendaftaran Merek. (Putra, Budiarta: 2022). Tidak sedikit pelaku UMKM yang acuh terhadap masalah Pendaftaran Merek karena hal ini dianggap bukan merupakan suatu hal yang berguna dan utama. Serta yang paling lumrah yakni mendaftarkan merek tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit serta proses untuk mendaftarkan merek ini cukup rumit. Penerapan hukum terhadap suatu Merek tak hanya memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha, namun bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen bila memahami penerapan peraturan yang terkait. Oleh karena itu pemahaman Pelaku UMKM mengenai Pendaftaran Merek harus lebih mendalam lagi dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang dipalsukan dengan menggunakan merek yang tidak terdaftar.

Penelitian tentang penerapan hukum hak kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah, telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, diantaranya (Sulasno : 2018). Tentang penerapan perlindungan hukum kekayaan intelektual atas umkm melalui peogram sabtu minggu di Kota Serang dan (Putra, Budiarta: 2022). tentang efektifitas pendaftaran merek hartlystore.id oleh usaha mikro kecil menengah (umkm) di kota Denpasar. Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah terkait pendaftaran merek setelah diberlakukannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Denpasar dan untuk mengetahui kendala terhadap penerapan pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan yakni tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang dalam artian lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yakni menelaah aturan – aturan yang berlaku dengan kenyataan dilapangan (Waluyo, 2002:25). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi yang sejatinya atau kondisi yang merupakan fakta yang terjadi di lapangan dengan tujuan

menemukan data – data yang diperlukan, setelah itu data akan dikumpulkan untuk melakukan proses pengidentifikasian terhadap masalah guna memecahkan suatu masalah (Soemitro: 1994). Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sosiologis hukum artinya saat menganalisa masalah yang digunakan dengan kenyataan yang ditopang dengan pendekatan yuridis, dalam artian lainnya yakni menganalisa masalah yang diobservasi berdasar dengan kenyataan dilapangan dan didukung dengan disiplin ilmu dan aturan – aturan yang bersinergi dengan masalah yang sedang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer yang dimana data berasal dari wawancara secara langsung dengan informan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam (dept interview), serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, guna saat mendapatkan data atau informasi tidak berpatokan dengan teks wawancara. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yakni wawancara kepada 5 (lima) Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbeda di wilayah Kota Denpasar. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan wujud data – data yang tertulis seperti buku teks, produk – produk hukum seperti undang – undang, serta data – data yang didapatkan dari instansi – instansi atau lembaga – lembaga yang dilakukannya penelitian yang memiliki sinergi dengan permasalahan yang sedang dibahas pada penelitian ini..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Pendaftaran Merek Di Kota Denpasar

Hak merek adalah salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan intelektual (HKI) yaitu hak eksklusif akan didapatkan oleh mereka yang telah mendaftarkan mereknya dalam usaha barang atau jasa. Jika suatu merek yang telah melakukan pendaftaran memiliki jenis pakaian jadi, misalnya, maka hak eksklusif mereka yang memiliki merek merupakan pihak yang memiliki hak untuk mempergunakan merek itu sebagai merek pakaian jadi, namun tak digunakan terhadap jenis barang atau jasa lainnya. Melakukan pendaftaran terhadap merek ini akan didapat dari Direktorat Merek apabila saat mendaftarkan merek ini menggunakan itikad baik. Unsur itikad baik saat mendaftarkan merek adalah suatu unsur utama, serta mereka yang melakukan pendaftaran merek dengan sejujur – jujurnya dengan tidak memiliki niat lainnya untuk melakukan penggandengan, peniruan, penjiplakan keeksistensian merek lainnya hanya untuk kepentingan usaha sendiri, yang akan mengakibatkan rugi terhadap pihak tersebut dan atau melahirkan kondisi untuk bersaing dan curang, mengecoh, atau mempengaruhi hal buruk terhadap konsumen (Rinitami: 2019).

Tidak semua merek dapat didaftarkan, hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek. Seperti halnya Konsumen, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga memiliki hak dan kewajiban dalam memasarkan merek dari produknya tersebut. Hak pelaku UMKM diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku UMKM yakni hak dalam mendapatkan pembayaran yang senilai dengan hasil sepatatnya tentang keadaan dan nilai tukar barang/jasa yang dipasarkan, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang melakukan perbuatan tak baik, dalam membela diri dengan semestinya saat menyelesaikan sengketa konsumen, hak dalam memulihkan nama baik kalau terbukti secara hukum apabila kerugian konsumen yang bukan disebabkan oleh barang/jasa yang dipasarkan, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya Kewajiban Pelaku UMKM yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kewajiban dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yakni Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, memiliki hak dalam membaca atau menyesuaikan dengan petunjuk informasi dan prosedur dalam memakai atau memanfaatkan barang/jasa, memberikan pelayanan dan perlakuan yang baik, jujur, serta tidak merugikan konsumen, memastikan kualitas dan garansi barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan terhadap konsumen untuk melakukan pengujian atau mencoba barang

dan/jasa tertentu, Memberikan kompensasi, ganti kerugian, atau bersedia mengganti segala hal yang merugikan konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dipasarkan, Memberikan kompensasi, ganti kerugian, atau bersedia mengganti segala hal yang merugikan konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dipasarkan bertentangan dengan suatu kesepakatan kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Danu Krisnawan selaku Kepala Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali pada Hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022, para Pelaku UMKM di Kota Denpasar jelas memiliki Hak dan Kewajibannya setelah mendaftarkan merek dari produk yang dimilikinya, yang pertama tentu saja dengan pendaftaran merek dari suatu produk maka merek dari produk tersebut akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud disini adalah merek tersebut akan mendapatkan perlindungan dari upaya-upaya penyalahgunaan, pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan adanya merek. Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata (Sanjaya, Krisna, Rudy, 2018). Mendaftarkan merek ini memiliki tujuan dalam memberi status kepada pemilik merek sebagai orang pertama yang berhak memakai sampai terdapat orang lainnya yang memberi pembuktian sebaliknya. Hak atas merek tersebut tidak dapat dimiliki tanpa adanya pendaftaran. Pendaftaran merek inilah yang nantinya akan lebih membawa kepastian. Karena jikalau seorang berhasil memberikan pembuktian bahwa sudah melakukan pendaftaran merek dan ia mendapatkan bukti pendaftaran merek sebagai bukti kepemilikannya, sudah pasti pihak lainnya tak bisa menggunakan merek itu serta orang lain pun tidak memiliki hak untuk melakukan pemakaian merek yang sama terhadap produk – produk dengan jenis yang sama.

2. Kendala Terhadap Penerapan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Denpasar

Pada masa ini, hak atas kekayaan intelektual ataupun intellectual property rights pada negara berkembang meningkat menjadi perbincangan dunia, hal ini dikarenakan cukup banyak terjadi ekspor terhadap produk industri inovatif yang berporos pada hak kekayaan intelektual. Sebab hal ini, seisi dunia memperhatikan pembelaan hukum atas kekayaan intelektual (Indriani, Senastri, 2021). Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Indonesia dan sejalan dengan itu salah satu perkembangan aktual dan memperoleh perhatian seksama pada saat ini yakni perjalanan globalisasi yang mengalami perluasan seperti pada bidang sosial, ekonomi, budaya, ataupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dengan demikian adanya era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim usaha yang sehat. Tujuan diciptakan Undang-Undang tersebut untuk terjaminnya perlindungan kepada pemilik hak merek agar tidak terjadi penggunaan merek untuk tujuan peniruan, pemalsuan oleh orang atau badan yang beriktikad tidak baik. Dalam dunia insdutri, banyak terjadi pemakaian merek tertentu dalam masyarakat yang dilakukan tanpa seizin dari pemegang hak merek, yang mana hal tersebut memungkinkan dapat merugikan pemilik merek dan sekaligus mengecoh masyarakat. (Kirana: 2019).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa Pelaku UMKM di Kota Denpasar pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 terdapat beberapa kendala yang dialami dalam proses pendaftaran merek diantaranya peranan pemerintahan yang kurang dalam artian Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dirilis, tetapi peranan pemerintahan terhadap pemberian pemahaman dan informasi dalam mendaftarkan merek masih sangat kurang. Sosialisasi yang masuk kurang juga menyebabkan masih terdapat penipuan – penipuan merek di Indonesia. Peranan masyarakat yang masih belum maksimal ini membuktikan bahwa pengetahuan di masyarakat mengenai alur mendaftarkan merek ini menjadi sebab dalam menghambat proses mendaftarkan merek. Kesadaran masyarakat juga belum maksimal dalam pencarian informasi dalam mendaftarkan merek serta masih belum maksimal dalam pemanfaatan media sosial dalam melakukan pencarian informasi yang dibutuhkan. Mereka memiliki pemikiran yaitu bukan karena merek yang telah terdaftar, maka produk akan laku, begitupun sebaliknya. Pada lingkungan masyarakat yang membangun

usahanya, secara garis besar mereka mengutamakan barang atau produk yang mereka produksi dan pasarkan bertujuan untuk memperoleh uang saat produk atau barang tersebut laku dipasarkan, namun di lain hal pelaku usaha ini tak memiliki pemikiran bahwa produk atau barang yang dihasilkan atau diproduksi itu memerlukan perlindungan hak merek.

Kendala selanjutnya yakni proses pendaftaran yang dianggap berbelit dan rumit, Di era modern seperti saat ini memang mengandalkan internet dalam melakukan segala kegiatan termasuk dalam proses mendaftarkan merek, para Pelaku Usaha yang ingin melakukan pendaftaran merek akan diarahkan untuk mengakses suatu website yang mengarah langsung ke proses pendaftaran merek tersebut (Latukau, Berlianty: 2021). Tetapi masih saja ada masyarakat yang masih kurang paham atau mengerti dalam mengakses internet untuk melakukan pendaftaran merek tersebut sehingga beranggapan bahwa dalam melakukan pendaftaran merek tersebut dianggap rumit dan berbelit. Selanjutnya dikarenakan mahal biaya pendaftaran, Tentu saja dalam melakukan pendaftaran merek memerlukan biaya yang harus dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, biaya yang harus dikeluarkan tergantung kelas yang akan mendaftarkan mereknya tersebut. Untuk UMK dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,00/kelas sedangkan untuk umum dikenakan biaya yang cukup besar yaitu Rp. 1.800.000,00/kelas. Masyarakat pun masih ada yang menganggap untuk mendaftarkan suatu merek barang/jasanya dengan biaya tersebut masih cukup mahal. Serta yang terakhir karena anggapan masyarakat bahwa tidak adanya manfaat dalam mendaftarkan merek, Beberapa Pelaku UMKM pun menganggap bahwa pendaftaran merek tidak berdampak apa-apa bagi usahanya, sedangkan manfaat dari pendaftaran merek ini memang tidak langsung didapatkan oleh di pendaftar namun apabila dikemudian hari ada persoalan hukum terhadap merek tersebut atau ada orang yang tidak bertanggung jawab ingin mendompleng merek milik pelaku usaha tersebut maka si pemilik aslinya akan memiliki kekuatan hukum kepada si pendompleng..

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hak dan Kewajiban Pelaku UMKM di Kota Denpasar dalam kaitannya dengan pendaftaran merek tentunya tidak jauh dari mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek baik itu merek dalam negeri maupun luar negeri, perlindungan terhadap mereknya jikalau terjadi sengketa, penyalahgunaan, penyelewengan atau kecurangan dari pihak lain yang berujung kerugian pada pihak pemilik merek yang asli. Selain itu pemilik merek yang asli juga memiliki hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Dalam mendaftarkan mereknya Pelaku UMKM juga berkewajiban untuk beritikad baik dalam proses pendaftaran serta dalam memperdagangkan merek pada produk usahanya kepada konsumen agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan merek tersebut yang dapat merugikan pemilik merek sserta konsumen atau pihak lain. Masih terdapatnya Kendala yang dialami oleh Pelaku UMKM di Kota Denpasar terkait Pendaftaran Merek yaitu dari segi biaya yang masih dianggap mahal oleh Pelaku UMKM, anggapan bahwa merek dari produknya yang tidak terlalu penting untuk didaftarkan sehingga inisiatif serta kemauan yang ada pada Pelaku UMKM di Kota Denpasar dalam melakukan Pendaftaran pada merek Produknya masih rendah. Selain itu faktor dari kurangnya informasi dari pemerintah untuk mendaftarkan mereknya pun masih kurang, dan para Pelaku UMKM di Kota Denpasar masih kurang pengetahuannya dalam menggunakan media sosial internet dalam mendapatkan informasi terkait pendaftaran merek. Serta secara garis besar mereka mengutamakan barang atau produk yang mereka produksi dan pasarkan bertujuan untuk memperoleh uang saat produk atau barang tersebut laku dipasarkan, namun di lain hal pelaku usaha ini tak memiliki pemikiran bahwa produk atau barang yang dihasilkan atau diproduksi itu memerlukan perlindungan hak merek.

2. Saran

Kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta pelatihan dalam penggunaan media sosial internet demi meningkatkan keinginan Pelaku UMKM di Kota

Denpasar dalam mendaftarkan mereknya tersebut sehingga terciptanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah terdaftar. Kepada Pelaku UMKM di Kota Denpasar dalam rangka memperjelas legalitas usahanya sebaiknya mencari informasi terkait pendaftaran merek baik melalui media sosial internet atau lingkungan sosial sekitar. Kepada masyarakat dalam rangka memperjelas legalitas usaha terkait pendaftaran merek agar memberikan informasi kepada pihak lain yang masih belum paham serta mengerti arti pentingnya pendaftaran merek bagi Pelaku UMKM di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, N. M. P. U. (2021). Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297.
- Kadek Bayu Dinata Putra, I Nyoman Putu Budiarta, N. M. P. U. (2022). Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore.Id Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2).
- Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, M. A. H. L. (2021). Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu. TATOHI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 412 – 429.
- Raissa Diva Kirana, H. H. (2019). Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Privat Law*, 7(1).
- Rinitami, R. &. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194–212.
- Sanjaya, Putu Eka Krisna, Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. Kertha Semaya [S.L.]. *Journal Ilmu Hukum*, 6(11).
- Sianipar, R. (2018). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2(1).
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap UMKM sebagai upaya mewujudkan persaingan bisnis berkeadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Serang Raya*, 2(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.